



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.1586-BKAD/2026
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PELAKSANAAN HIBAH
TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan Kejaksaan Negeri Kota Bandung, diperlukan penyediaan lahan untuk kebutuhan Rumah Dinas, Mess dan Gudang Penyimpanan Hasil Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi, teknis, dan yuridis sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor 2489-BKAD/2026, usulan hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal usulan hibah berdasarkan hasil penelitian disetujui, Wali Kota menetapkan surat keputusan pelaksanaan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020, tanggal 17 April 2020 tentang Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;

2. Berita Acara Hibah Nomor 2489-BKAD/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Hasil Penelitian atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan untuk Dhibahkan Kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Pemindahtanganan dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

- KEDUA : Hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Gudang penyimpanan hasil rampasan, rumah dinas, dan mess pegawai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai spesifikasi:
- a. Jenis Barang : Tanah.
 - b. Alamat : Jl. Banten Nomor 12, Kelurahan Kebon Waru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
 - c. Luas : 8.997 m² (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi)
 - d. Luas yang di hibahkan : 7.576 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi)
 - e. Nilai Perolehan : Rp11.385.143.435,15
 - f. Nomor Sertifikat Hak Pakai NIB : 10.15.000026260.0
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerinah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung beserta Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002